



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 15/ORT.07-Kpt/3376/Sek-Kot/V/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 229 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021;
- d. bahwa...

- d. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal

pada tanggal : 04 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

ttd

ANDI BUDI HARJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAM ZUBAIDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

NOMOR 15/ORT.07-Kpt/3376/Sek-Kot/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021

TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ANDI BUDI HARJANTO, S.T. NIP. 19760721 200604 1 008	SEKRETARIS	PENAGGUNGJAWAB
2.	ADITYA SUSMONO TYAS WISANGGENI, S.IP., M.A.P. NIP. 19750812 200912 1 002	KEPALA SUB BAGIAN KUL	KETUA
3.	IMAM ZUBAIDI, S.H., M.H. NIP. 19840914 200902 1 007	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS
4.	SATRIYO WIBOWO, S.E. NIP. 19790126 200912 1 001	KA. SUB BAG. PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
5.	WIDIYA HASTANTRI, S. Sos. NIP. 19811227 200912 2 002	KA. SUB BAG. TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
6.	EVI NURJANAH, S.S. NIP. 19861001 201012 2 009	PENELAHAH PENGELOLAAN KEUANGAN	ANGGOTA
7.	WIDI PURNOMO, S.H. NIP. 19650210 200701 1 005	PENYUSUN BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

ttd

ANDI BUDI HARJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
IMAM ZUBAIDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 15/ORT.07-Kpt/3376/Sek-Kot/V/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021

TUGAS TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
TAHUN 2021

Tim Agen Perubahan bertugas:

1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi; dan
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

ttd

ANDI BUDI HARJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,

